

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia tertuang bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Pada dasarnya setiap perbuatan dan tingkah laku manusia diatur dalam hukum. Hukum memiliki kekuasaan yang mengatur serta memaksa dan memiliki sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya. Setiap orang wajib bertindak sebaik mungkin dalam masyarakat, sehingga peraturan yang berlaku dapat terpelihara dengan baik. Bagi siapa saja yang sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa hukuman.

Pada kenyataannya dalam masyarakat masih banyak terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran terhadap hukum yang banyak dijumpai di masyarakat yaitu tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum mengenai kepentingan umum (D. C. S. . Kansil, 2018). Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dan suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diancam oleh pidana (Moeljatno, 2009). Sederhananya perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan terhadap norma yang berlaku di masyarakat dan terhadap hukum yang berlaku. Berbagai tindak pidana terjadi

di Indonesia seperti pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, penyiksaan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Penyiksaan maupun penganiayaan saat ini tidak terjadi kepada manusia saja, tetapi terjadi juga kepada hewan. Padahal hewan juga merupakan ciptaan Tuhan yang harus dihargai keberadaannya. Hewan-hewan memiliki hak yang harus dihormati oleh kita untuk dapat hidup bebas sesuai habitatnya di sekitar kita (Online, 2017). Kita Sebagai manusia ikut bertanggungjawab dalam memastikan hewan tidak diperlakukan dengan buruk dan mendapat penyiksaan (Koesno, 2020). Jenis dan manfaat hewan sangatlah beraneka ragam mulai dari hewan ternak yang dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh manusia, hewan peliharaan, hewan langka, hewan yang dilindungi populasinya, hewan liar, dan lain sebagainya. Terdapat lima asas kesejahteraan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 66 Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu :

1. Bebas dari rasa lapar, haus, dan kekurangan nutrisi (malnutrisi)
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan
4. Bebas dari kesakitan, luka, dan penyakit
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal (Setiyawan, 2017).

Saat ini hewan banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek hiburan masyarakat. Tidak sedikit hal tersebut dilakukan tanpa melihat hak hewan sebagai makhluk hidup, banyak hewan yang tidak terpenuhi hak

hidupnya. Demi mengeluarkan biaya yang tidak besar dan mendapat keuntungan yang besar tidak jarang hewan dipaksa bekerja dan kurang diperhatikan kesehatan, habitatnya, dan makanan yang diberikannya (Wardana & Krisnawati, 2018). Sebagai contoh aksi pertunjukan topeng monyet dan lumba-lumba yang dipaksa keluar dari habitat aslinya dan tidak sedikit yang kurang memperhatikan hak hidupnya. Contoh lainnya adalah hewan yang dijadikan konten untuk diperjualbelikan, salah satu kasus yang terjadi di Tasikmalaya puluhan monyet menjadi objek penyiksaan dengan berbagai cara yang tidak pantas dan tidak beradab yang menyebabkan luka-luka, cacat, bahkan hingga mati.

Di Indonesia tindakan penyiksaan terhadap hewan saat ini semakin marak terjadi. Ironisnya, pelaku tindak kejahatan terhadap hewan tidak merasa malu dengan tindakannya, mereka tanpa segan mengunggah foto-foto maupun video penyiksaan terhadap hewan tersebut ke media social. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia sebagai negara yang paling banyak mengunggah konten penyiksaan terhadap hewan berdasarkan riset yang dilakukan oleh oleh *Asia For Animal Coalition* sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021 (Heylaw Edu, 2021). Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan terhadap hewan berasal dari Indonesia (DPR RI, 2021). Penyiksaan terhadap hewan termasuk perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Hewan juga termasuk ciptaan tuhan yang memiliki hak untuk tidak mendapatkan siksaan. Sudah sepatutnya pelaku kejahatan terhadap hewan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

Perbuatan yang dengan tegas telah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukuman (E.Utrecht, 1999).

Di Indonesia kebijakan hukum mengenai kejahatan terhadap hewan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kejahatan terhadap hewan tercantum dalam Pasal 302. Serta kebijakan hukum lainnya yang juga mengatur mengenai sanksi dan larangan terhadap penyiksaan hewan atau kejahatan terhadap hewan terdapat dalam Pasal 540 KUHP tentang sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan. Pasal 21 ayat (2) tentang larangan kejahatan terhadap hewan, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) tentang sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya . Pasal 92 tentang larangan penganiayaan terhadap hewan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pasal 66 dan Pasal 67 tentang kesejahteraan hewan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka sudah jelas bahwa kejahatan terhadap hewan merupakan tidak pidana dan bagi pelakunya mendapatkan sanksi, hal tersebut yang harus menjadi perhatian oleh penegak hukum dalam menjalankan apa yang telah menjadi tanggung jawab dalam melindungi hewan. Penyiksaan terhadap hewan harus bisa dibuktikan secara hukum berdasarkan kebijakan yang berlaku

sekalipun perbuatannya ringan. Namun pada kenyataannya di Indonesia penegakan hukum tidak sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang ada, para penegak hukum hanya melihat hewan sebagai hal yang biasa saja dan tidak di anggap serius. Masih banyak terjadi kejahatan terhadap hewan, padahal Undang-undang telah melindungi dan menjamin kesejahteraan bagi hewan (Iqbal, 2020).

Dilihat dari tingginya kasus kejahatan terhadap hewan berupa penyiksaan maka terdapat kegagalan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam mengambil tindakan menangani kejahatan terhadap hewan, pemberian sanksi kepada pelaku yang kurang efektif, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesejahteraan hewan. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan.

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan yang sanksinya belum efektif kepada pelaku dan aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menangani kejahatan penyiksaan terhadap hewan, maka hal ini berhubungan dengan politik hukum. Politik hukum yang dimaksud adalah arah kebijakan pemerintah atau negara dalam menangani pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan. Hal ini menuntut adanya pembaharuan hukum atau pelaksanaan hukum dalam penanganan tindak pidana penyiksaan terhadap hewan.

Tuntutan atas pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana penyiksaan hewan ini timbul dari keadaan yang menuntut usaha untuk

menciptakan suatu hukum pidana yang baik, pembaruan hukum terjadi karena hukum pidana yang ada saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini. Berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan semakin meningkatnya kriminalitas yang terjadi di masyarakat maka merupakan tindakan yang seharusnya cepat dilakukan untuk pembaharuan hukum pidana (Maroni, 2016).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan yang terjadi di Indonesia pembaharuan hukum pidana harus dilakukan karena dilihat dari tingkat kejahatan terhadap hewan yang tinggi di Indonesia, hukum yang berlaku dianggap terjadi kegagalan hukum pidana dalam melaksanakan fungsinya. Pembaharuan hukum yang hendak dicapai berupa pembaharuan pada peraturan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku, yaitu meningkatkan sanksi penjara dan denda dari peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya pembaharuan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dalam pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan, karena saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap masih ringan dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Apabila hukum pidana telah berhasil dalam penegakannya maka dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dengan kata lain tingkat kejahatan terhadap hewan akan rendah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengkaji upaya pemerintah dalam memberantas atau menanggulangi tindak pidana penyiksaan terhadap hewan berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan dalam penegakan hukum pidana Indonesia, dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYIKSAAN HEWAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan hewan dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan dari peraturan mengenai tindak pidana penyiksaan terhadap hewan?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah penyiksaan terhadap hewan dalam rangka pembaharuan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan hewan dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan megkaji penegakan dari peraturan mengenai tindak pidana penyiksaan terhadap hewan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah penyiksaan terhadap hewan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menambah keilmuan dalam studi Ilmu Hukum. Khususnya pada bidang Hukum Pidana mengenai kebijakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyiksaan terhadap hewan beserta upaya pembaharuan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana penyiksaan terhadap hewan.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tindak pidana penyiksaan hewan sehingga tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan.

2. Kegunaan secara Praktis

Diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana yang dilakukan terhadap hewan salah satunya

penyiksaan terhadap hewan dapat dikenai sanksi dan hukuman berdasarkan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan negara sebagai negara hukum dan sebagai dasar filosofis ideologis negara. Oleh karena itu konsep negara hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin di dalam Pancasila. Terdapat 5 prinsip dasar Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila juga menjadi norma dasar dan kerangka keyakinan yang bersifat normatif. Maksud dari bersifat normatif yaitu memiliki fungsi sebagai prasyarat dan pangkal ideal yang menjadi dasar hukum positif. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa sumber dari segala hukum adalah Pancasila.

Pemahaman mengenai konsep negara hukum yang berdasarkan pancasila dilihat dari filosofis dan tujuan negara yang dapat dilihat dari rumusan Pembukaan UUD 1945 (Erwinsyahbana & Syahbana, 2018). Tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Segala peraturan yang akan dibentuk maupun telah diterapkan tidak ada satupun yang bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 memiliki kedudukan hukum tertinggi serta menjadi hukum dasar tertulis sebagai acuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dimaknai juga sebagai pengatur terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu : (1)UUD 1945, (2)Ketetapan MPR, (3)UU/PP Pengganti Undang-undang, (4)Peraturan Pemerintah, (5)Perpres, (6)Perda Provinsi, (7)Perda Kabupaten/Kota.

Ayat (2) pasal 7 menentukan bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Maka, setiap peraturan perundang-undangan wajib merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945, termasuk segala tindakan dan menjalankan roda pemerintahan (Simamora, 2017).

Menurut Utrecht hukum merupakan himpunan peraturan yang berisikan perintah serta larangan berupa tata tertib dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Menurut S.M. Amin, S.H. hukum dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang memiliki tujuan untuk menciptakan

ketatertiban didalam pergaulan manusia, sehingga rasa aman dan tertib akan tercipta di masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang harus di taati setiap manusia agar tercipta ketertiban dan keamanan.

Peraturan-peraturan hukum yang ada dimasyarakat berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur masyarakat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Setiap pelanggaran terhadap aturan hukum yang terjadi akan diancam dengan hukuman atas pebuatannya (D. C. S. . Kansil, 2018). Setiap peraturan-peraturan hukum yang ada ditujukan untuk melindungi keteriban dalam masyarakat, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan seluruh makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan.

Hukum pidana didefinisikan sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenai hukuman atau sanksi berupa penderitaan atau siksaan. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai sebuah aturan hukum yang menentukan perbuatan dan jenis pidana yang dilakukan serta perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi hukuman pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang

merupakan perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang dan diancam dengan pidana (D. F. Wahyuni, 2017). Dalam menentukan perbuatan yang dapat dikatakan pelanggaran pidana terdapat asas yang dinamakan dengan asas legalitas (*pinciple of legality*), yaitu merupakan asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana harus telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Hakim, 2020). Tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Penyiksaan atau kekerasan terhadap hewan merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” maka berdasarkan pasal tersebut yang dapat dikatakan sebagai kekerasan adalah ketika seseorang membuat orang pingsan atau tidak berdaya dimana hal tersebut dapat dilakukan misal dengan cara memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang, atau tindakan lainnya. Namun yang dapat menjadi objek kekerasan bukan hanya manusia saja. Kekerasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengrusakan terhadap barang
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah

d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut maka objek dari kekerasan bukan hanya manusia saja tetapi hewan dan benda dapat menjadi objek kekerasan (Nur et al., 2020).

Penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan termasuk kedalam kategori kejahatan kesusilaan. Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan serta nilai-nilai moral manusia (Wiradana & Darmadi, 2018). Kejahatan kesusilaan tidak terjadi kepada manusia saja tetapi juga dapat terjadi kepada hewan. Penyiksaan dan penderitaan yang dirasakan oleh hewan termasuk tindak asusila yang dilakukan oleh manusia kepada hewan, perbuatan tersebut dapat dengan tidak sengaja atau sengaja dilakukan untuk mencari kesenangan atau keuntungan. Hal ini merupakan tindakan yang tidak wajar dan melanggar peraturan perundang-undangan (Jeane & Sally, 2021).

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai kekerasan terhadap hewan, tetapi permasalahan mengenai tindak pidana penyiksaan terhadap hewan di Indonesia bukan permasalahan yang mudah untuk di selesaikan. Kenyataanya kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia sangat tinggi, menurut riset *Asia For Animals Coalition* Indonesia menempati urutan pertama di dunia sebagai yang paling banyak mengunggah konten kekerasan terhadap hewan di media sosial. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia.

Dalam laman *website* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Gus Muhaimin yang merupakan Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa tingginya kasus kejahatan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah serius terhadap para pelaku kekerasan dan penyiksaan hewan. Kasus kasus yang terjadi membutuhkan perhatian khusus diperlukan perlindungan kepada hewan agar tidak terjadi kekerasan maupun penyiksaan (DPR RI, 2021).

Dalam menyikapi tingginya kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan di Indonesia diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama setiap manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam upaya memberantas tindak pidana penyiksaan hewan tentunya membutuhkan peranan pendukung dalam merealisasikannya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan kedudukan seseorang, maka dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat ditimbulkan dari jabatan tertentu sehingga membentuk suatu perilaku tertentu. Selain itu kepribadian seseorang juga menjadi pengaruh dalam suatu peran yang harus dijalankan (Soekanto, 1990).

Menurut teori peranan, perilaku politik merupakan perilaku dalam menjalankan peranan politik. Sebagian besar perilaku politik merupakan

tuntutan dari peranan yang dipegang oleh aktor politik. Dalam menjalankan perannya diharapkan seseorang yang menduduki posisi tertentu dapat menjalankan peran sesuai posisinya. Suatu harapan muncul terhadap peranan yang diperankan oleh seseorang dalam menjalankan peran yang dipegangnya, harapan itu bertuju kepada apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan (Fajar, 2018).

Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksana dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan yang dapat dilihat dalam upaya memberantas tindak pidana penyiksaan hewan adalah :

1. Peranan Hukum

Peranan hukum dalam menangani tingginya kasus penyiksaan hewan memiliki peranan yang penting. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyiksaan hewan secara umum yang telah diberlakukan terbilang memiliki sanksi yang tergolong ringan. Dengan ringannya pemberian sanksi membuat para pelaku tidak jera atas perbuatannya. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum terhadap perundang-undangan dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku yang lebih memberatkan.

2. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum menjadi salah satu faktor kesuksesan sekaligus penghambat dalam penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memandang remeh tindak pidana yang berhubungan dengan hewan maka berbagai kasus penyiksaan

hewan tidak akan marak terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum diharuskan lebih memperhatikan dan tidak menganggap remeh kasus tindak pidana yang berhubungan dengan hewan.

3. Peranan Masyarakat

Peranan masyarakat menjadi peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, dikarenakan masyarakat merupakan subyek hukum utama, semua hal yang terjadi di masyarakat dan tindak pidana penyiksaan hewan yang terjadi tentunya berasal dari bagian masyarakat. Dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana penyiksaan hewan diperlukan adanya kesadaran dan kepedulian dalam diri masyarakat. Hal tersebut menjadi kunci yang menentukan suatu penegakan hukum. Apabila masyarakat masih kurang memperhatikan kesejahteraan hewan dan mengabaikan peraturan yang berlaku dan mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri maka hal tersebut menjadi hambatan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Maka diperlukan adanya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dengan melakukan kampanye atau penyuluhan. Masyarakat juga dapat melakukan teguran atau melaporkan apabila mengetahui telah terjadi penyiksaan terhadap hewan.

4. Peranan Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan berupa pendirian yayasan pro natura yang dapat mendukung pengembangan program pendidikan konservasi dan kampanye atau pameran di pusat pendidikan hewan, mendirikan rumah adopsi hewan

domestik yang dapat juga berfungsi untuk mendidik mengenai perbedaan antara hewan domestik dan satwa liar, mengadakan program membantu dan menyelamatkan bagi hewan yang mendapatkan penyiksaan, membuat tempat penampungan, dan lain sebagainya. Serta meningkatkan sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum, tenaga yang berpendidikan serta terampil dan peralatan yang mendukung dalam pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan (Nur et al., 2020).

Dalam merealisasikan pemberantasan tindak pidana penyiksaan terhadap hewan dan keadilan terhadap hewan, diperlukan dukungan dalam proses penegakan hukum dan kesadaran setiap pihak dalam hal kesejahteraan hewan. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum yang maksimal. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui perumusan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar hukum terhadap tindak pidana penyiksaan hewan. Para ahli hukum dan ahli dibidangnya bekerjasama dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut tentunya dengan pertimbangan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ditunjang dengan asas kemanfaatan, sehingga dapat berlaku secara efektif dalam proses pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan (Jeane & Sally, 2021). Maka hal tersebut berhubungan dengan politik hukum.

Definisi dari politik hukum yaitu suatu perbuatan serta cara yang akan digunakan di masyarakat dalam mencapai sebuah tujuan hukum tertentu. Politik hukum juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan dasar yang menentukan

bentuk, arah, dan isi hukum yang akan dibentuk. Menurut Bernard L. Tanya politik hukum diartikan sebagai apa yang seharusnya, namun tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi. Politik hukum bersifat aktif mencari apa yang seharusnya. Keberadaannya ditandai oleh adanya tuntutan untuk mengambil tindakan dan memilih. Dalam pengertian formal, Andi Hamzah berpendapat bahwa politik hukum merupakan sebuah produk hukum sebagai bentuk mewujudkan kebijakan pemerintah. Politik hukum menjadi arah hukum untuk mencapai tujuan negara dengan pembuatan hukum baru dan menggantu hukum lama (Amrani, 2019).

Politik hukum pidana dapat juga disebut “Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy” atau pembaharuan hukum pidana. Peraturan perundang-undangan pidana dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi suatu waktu hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha untuk diwujudkan dimasa yang akan datang sebagai pembaharuan hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh negara melalui badan yang berwenang dalam menetapkan suatu peraturan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan suatu waktu dilakukan guna mewujudkan dan mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat (Maroni, 2016).

Hukum memiliki fungsi sebagai pemberi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat wajib mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana hukum berjalan dalam kehidupan masyarakat maka dapat dipahami dengan melihat teori efektivitas hukum. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen,

hukum memiliki kekuatan mengikat dan setiap orang harus mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum yang ada, efektivitas hukum berarti setiap orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan telah benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Indikator efektivitas hukum merupakan sebuah pengukuran ketika target hukum telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan (Siregar, 2019).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan pandangan terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum di masyarakat, untuk mengetahui bagian hukum itu berlaku maka ada empat indikator, yaitu : (Siregar, 2019)

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan dapat dibagi menjadi tiga pokok yaitu :

1. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakuka pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakaknnya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam permasalahan mengenai tindak pidana penyiksaan hewan diperlukan adanya pembaharuan hukum, hal tersebut dilakukan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku dan tidak memberikan efek jera yang mengakibatkan tingginya kasus penyiksaan hewan di Indonesia. Kebijakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap hewan yang masih terlalu ringan sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya. Pada Pasal 302 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan sekalipun ringan atau berat dikenai pidana penjara maksimal 9 bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah dan pada Pasal 540 KUHP mengatur bahwa seorang dapat dikenai denda maksimal dua ribu dua ratus lima puluh rupiah dan pidana kurunan paling lama 8 hari. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa peraturan mengenai kejahatan terhadap hewan masih lemah (Oktaviani, 2021). Maka diperlukan adanya pembaharuan hukum yang sanksinya lebih berat dan dapat memberikan efek jera.

Kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyiksaan terhadap hewan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540. Isi dari Pasal-Pasal tersebut yaitu :

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 540

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis artinya penelitian yang di dasarkan dengan mendeskripsikan data primer dan sekunder secara sistematis dan terperinci. Data didapatkan dari pengamatan bahan hukum kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum (Yadiman, 2019).

Metode deskriptif analitis digunakan karena dilakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dilakukan pemaparan dan analisa sesuai dengan hukum positif dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana peyiksaan hewan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan perencanaan dalam melakukan proses penelitian. Digunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama berdasarkan teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian (Yadiman, 2019). Dalam mengkaji kebijakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan maka digunakan metode yuridis normatif.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang pelaksanaannya dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dapat berupa catatan, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung dan pelengkap dalam penelitian dengan dilakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi terkait penelitian guna mendukung dalam pemaparan informasi dalam penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Teknik studi pustaka yang merupakan metode teknik pengumpulan data tertulis. Menurut Nasir, studi pustaka merupakan mengumpulkan data dengan pencarian literatur, catatan, jurnal, laporan, menelaah buku yang berhubungan dengan penelitian (Fajri, 2022). Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis, yaitu :

1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.
 - e. Putusan Pengadilan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm
2. Sumber data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya.
3. Sumber data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer dan sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet dan lain sebagainya.
- b. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang di sebut sebagai narasumber dan perwawancara. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terpercaya (Yadiman, 2019).

Digunakan dalam penelitian ini karena penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan teori yang berkaitan dengan permasalahan serta dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber

terpercaya guna mendapatkan data yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana penyiksaan hewan.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Berupa segala kepentingan yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu alat tulis seperti buku catatan dan pulpen, laptop, alat penangkap gambar seperti kamera (*handphone*).

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Berupa segala kepentingan yang digunakan dalam proses wawancara yaitu daftar pertanyaan, alat tulis, dan alat perekam suara seperti *handphone*.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data metode yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini berdasarkan topik yang dibahas. Analisis yuridis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menemukan prinsip-prinsip yang hasil akhirnya berupa penyimpulan dari data yang didapatkan. Data yang di dapat berupa pengamatan, deskripsi permasalahan secara mendetail, catatan hasil wawancara, dan hasil analisis dokumen-dokumen dan catatan (Yadiman, 2019).

Analisi data-data yang telah dikumpulkan tentunya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyiksaan hewan

dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Walaupun kebijakan mengenai penyiksaan hewan sudah ada di Indonesia tetapi kasus yang terjadi masih sangat tinggi, maka diperlukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyiksaan hewan dengan upaya pembaharuan hukum. Maka penulis akan menganalisis data dengan dimulai dari data primer dan data sekunder kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Islam Bandung jalan Tamansari No. 1 Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran jalan Dipatiukur No.35 Bandung

b. Penelitian Lapangan

1. Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI jalan Sukarindik No.50, Tasikmalaya.
2. Pengadilan Negeri Tasikmalaya jalan Siliwangi No.18, Kota Tasikmalaya